

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BAGAN LIMAU KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN

Pislawati Alfiaturrahman
Email: pislal_alfia@yahoo.com

Abstract

This study is a qualitative study with the primary objective or describe in detail and depth of community participation in development planning in the village of the District baganlimau Ukui Pelalawan. This is a descriptive study with inductive approach. Of the research concluded: Development Planning Process has not been implemented properly in the village BaganLimau, where several stages of development in the village planning process BaganLimau not been implemented, including the stages of preparation and discussion phase activities / prioritization of activities that will be submitted to the District Musrenbang level. musrenbang at the district level a few stages of the planning process has not been implemented, especially at the stage where people have not been involved to decide the priority activities to be submitted to the level of the District. Community participation in development planning in the village BaganLimau District of Ukui Pelalawan still low for it is necessary to improve the implementation stages of participatory planning, optimize the identification of problems and needs of the community, and the need to increase understanding of the village , the building blocks and the public on development planning.

Keywords : community participation, development planning, the characteristics of participatory planning

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan utama atau menjelaskan secara rinci dan mendalam dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Kabupaten baganlimau Ukui Pelalawan. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian menyimpulkan: Pembangunan Proses Perencanaan belum dilaksanakan dengan baik di desa Bagan Limau, di mana beberapa tahap perkembangan dalam proses perencanaan desa BaganLimau belum dilaksanakan, termasuk tahap persiapan dan tahap diskusi kegiatan / prioritas kegiatan yang akan diserahkan ke tingkat Kabupaten Musrenbang. musrenbang di tingkat kabupaten beberapa tahapan proses perencanaan belum dilaksanakan, terutama pada tahap di mana orang belum Terlibat Putuskan kegiatan prioritas yang akan disampaikan ke tingkat Kabupaten. partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa BaganLimau Kecamatan Ukui Pelalawan masih rendah untuk itu adalah Diperlukan untuk meningkatkan tahap pelaksanaan perencanaan partisipatif, mengoptimalkan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan untuk Meningkatkan pemahaman tentang desa, blok bangunan dan masyarakat pada perencanaan pembangunan.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, karakteristik perencanaan partisipatif

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah pada masa lalu hanya merupakan pemahaman yang dikenal dikalangan masyarakat secara terbatas, sedangkan saat ini sudah

menjadi pembicaraan umum dan berkembang didaerah, diseluruh Indonesia. Kondisi ini telah memberikan suatu kesadaran baru bagi kalangan pemerintah maupun masyarakat bahwa kita tidak bisa lagi membiarkan

gelombang otonomi mengalir begitu saja tanpa upaya untuk mengarahkan dan mengisinya dengan berbagai tindakan nyata yg lebih proaktif.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Daerah otonom diberikan keleluasan yang besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah dan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Penyelenggaraan otonomi tersebut dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Disamping itu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan pula mengenai Pemerintah Daerah yang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Perundang-undangan dimana dalam memenuhi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan memberikan motivasi pada pelaksanaan pembangunan daerah guna kesejahteraan masyarakat dari pemerintah daerah.

Bangsa Indonesia telah memulai proses perubahan mendasar dalam transformasi kehidupan ketatanegaraan yang akan mempengaruhi dimensi kehidupan bangsa secara menyeluruh baik dimensi politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan bangsa itu sendiri. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public

tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interen birokrasi, maupun masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah, atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah.

Sarundajang menyatakan bahwa: Penerapan otonomi daerah menurut peraturan perundangan yang mengedepankan konsep desentralisasi ini, diharapkan dapat memberikan keuntungan ganda. Disatu pihak, daerah terlepas dari tekanan - tekanan dan intervensi dari Pemerintah Pusat sehingga prakarsa dan kreativitas daerah dapat berkembang. Dengan kata lain, daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan, sehingga makin mapu menghadapi berbagai masalah daerah.

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitasmasyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepatdan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana danbagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhanekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuatrencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yangditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendekmaupun dalam jangka panjang.

Berkenaan dengan peningkatan kualitas program pembangunan daerah ini, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat daerah khususnya. Diantaranya adalah harus mampu menciptakan suatu system yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak langkah awal yakni bermula dari perencanaan

hingga proses evaluasinya dimana kesemuanya melibatkan masyarakat dan berangkat dari partisipasi masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud.

Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keraguan masyarakat dan karakteristik geografis yang unik. Pemerintah telah menyusun sistem perencanaan pembangunan nasional terpadu menyeluruh sistematis yang tanggap terhadap perkembangan jaman, yang ditetapkan dalam undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dalam pasal 1 dinyatakan bahwa *satu kesatuan tata cara* perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan tersebut bukan hanya sebagai produk dan kebijakan pemerintah (*Top-down Planning*), namun juga diharapkan adanya bentuk partisipasi dari berbagai orang dan sekelompok masyarakat atau swasta yang biasa disebut stakeholders baik secara langsung maupun tidak langsung (*Bottom up Planning*). Ini dikarenakan produk dan kebijakan perencanaan tersebut merupakan proses awal, yang bakal mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu tuntutan dalam

pelaksanaan otonomi daerah dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta peran serta masyarakat.

Dimana pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah yang baik untuk saat ini maupun kedepannya adalah pembangunan yang berdasarkan pemikiran dan masukan dari masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan akan lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran tentunya.

Tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kualitas Rumah Tangganya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 (b) bahwa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tentunya dengan acuan tersebut pemerintah daerah bertugas mengangkat partisipasi masyarakatnya dalam hal ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Berbagai upaya dalam rangka pengembangan masyarakat secara terus menerus dilakukan, baik melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam proses perubahan sosial, melalui penguatan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Desa dan melalui upaya pemantapan lembaga pemerintah Desa maupun lembaga Kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya ketersediaan sumber daya bagi peningkatan pelayanan, di tingkat desa secara memadai. Untuk itu kepada Desa perlu diberikan bantuan keuangan, teknik manajemen, dan

bantuan lainnya bagi kepentingan desa serta masyarakatnya.

Bantuan yang diberikan kepada desa tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, menggali dan memanfaatkan potensi desa, meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA), meningkatkan sendi – sendi kehidupan perekonomian desa, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang dan penguatan kelembagaan, yang dapat dijadikan dasar dan landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu diharapkan dapat mewujudkan keserasian dan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan dan antara daerah pedesaan itu sendiri, menuju tercapainya desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran serta terlaksana dan bermanfaat hasilnya dengan baik bila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kiranya merupakan keharusan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam penyusunan rencana pembangunan itu sendiri. Yang mana perencanaan itu sendiri bersumber dari pengalihan dan perumusan masalah yang terdapat dimasyarakat.

Jika ditinjau pada pelaksanaan pengangkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa semenjak dikeluarkannya surat edaran oleh Mendagri belum sepenuhnya terlaksana.

Tentunya sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam perencanaan yang berjenjang dari bawah dan keseluruh proses perencanaan dilaksanakan secara integrative, terbuka, dan memperhatikan aspirasi masyarakat

sehingga akan sangat berperan secara optimal hasilnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat desa saat ini. Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 (Pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri Nomor 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Hakekat dari tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Fenomena menarik pada proses perencanaan pembangunan juga terjadi di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, terutama pada akomodasi aspek partisipasi masyarakat. yang diantaranya meliputi : mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai pada Musrenbang Desa belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan

kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam Musrenbang Desa merupakan rumusan elit desa dan sebagian kecil tokoh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Kegiatan Musrenbang Desa yang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Desa Bagan Limau nyatanya hanya merupakan kegiatan formalitas yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan sebagian kecil tokoh yang sama sekali tidak mewakili keseluruhan masyarakat Desa Bagan Limau. Sehingga pada akhirnya penyusunan dokumen perencanaan dilakukan tanpa berdasar pada usulan dari masyarakat melainkan hanya berupa asumsi dan perkiraan saja dari aparat desa.

Selain itu, proses perencanaan pembangunan juga belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual)

dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Permasalahan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, efeknya adalah muncul apatisme dari masyarakat mengenai perencanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga pada waktu proses perencanaan tidak ada yang muncul dari masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan karena belum ada pemberitahuan secara rinci dari pihak pemerintah desa mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan, apa dan bagaimana Musrenbangdes untuk kepentingan apa dan sebagainya.

Sehingga dengan uraian masalah yang terjadi diatas khususnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, maka penulis memfokuskan penelitian mengangkat masalah dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”**

Hal ini diangkat karena menyadari perencanaan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan lebih bermanfaat karena masyarakat akan mencintai pembangunan yang dilakukan nantinya, sehingga tepat sasaran dan tepat guna karena mengakomodir keseluruhan kepentingan masyarakatnya.

STUDI KEPUSTAKAAN Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu pembangunan

juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga – lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pembrantasan kemiskinan absolut. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “ suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara , dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka Pembinaan Bangsa (*Nation Building*). Adapun Kartasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu : “ suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi multi interpretable namun disamping itu pembangunan harus dipahami sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan system organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Todaro melihat pembangunan sebagai : “Proses yang multi dimensional dari struktur

masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan dan penghapusan kemiskinan absolute dari masyarakat. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah : (1) *Live sustainance* atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan, papan, kesehatan dan perlindungan dari ancaman, (2) *Self esteem*, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) *Freedom for servitude*, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.

Konsep Perencanaan

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*Maximum Output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif dan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. Dari beberapa pengertian tentang perencanaan, penulis menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan – tujuan tertentu dimasa depan.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Konsep Perencanaan Daerah

Kemudian hubungannya dengan perencanaan daerah, apakah perencanaan daerah adalah perencanaan yang dibuat daerah, ataukah merupakan dokumen mengenai perencanaan

(pembangunan) suatu daerah dan bagaimanakah posisi pembangunan nasional?

Menurut Abe pengertian perencanaan daerah ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Perencanaan daerah sebagai suatu bentuk perencanaan pembangunan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari perencanaan pusat (nasional). Dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan : (a) Perencanaan Daerah adalah : bagian dari perencanaan pusat, dan (b) Perencanaan Daerah adalah Penjelasan mengenai rencana nasional yang diselenggarakan di daerah. Proses penyusunannya bisa dilakukan melalui *top down* atau *bottom up*
2. Perencanaan daerah sebagai suatu hasil pergulatan daerah dalam merumuskan kepentingan lokal. Dalam soal ini terjadi dua kemungkinan (a) perencanaan daerah sebagai rumusan murni kepentingan daerah tanpa mengindahkan koridor pusat (b) Perencanaan Daerah tidak lebih sebagai kesempatan yang diberikan pusat untuk diisi oleh daerah.

Kemudian hampir sama yang dilakukan oleh Kuncoro sebagai berikut : Perencanaan Pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggungjawab.

Konsep Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu perencanaan dan pembangunan. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembangunan adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa Negara dan Pemerintah Modernitas dalam rangka Pembinaan Bangsa.

Definisi lain dari perencanaan adalah memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus.

Konsep Partisipasi

Partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri, mubyarto mengatakan Partisipasi dapat dibedakan atas 2 yaitu:

- a. Partisipasi horizontal dilakukan oleh sesama warga, antar sesama warga atau anggota perkumpulan
- b. Partisipasi vertical dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan patron, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah.

Partisipasi dapat merupakan keluaran dalam pembangunan masyarakat, akan tetapi juga dapat berupa sebuah masukan, disamping itu partisipasi dapat dianggap sebagai tolak

ukur dalam menilai apakah suatu proyek merupakan proyek pembangunan atau bukan. Jika masyarakat bersangkutan tidak berkesempatan berpartisipasi, proyek tersebut hakekatnya bukan proyek pembangunan.

Sesuai pendapat Hamidjojo jenis partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu berupa :

- a. Partisipasi pikiran
- b. Partisipasi tenaga
- c. Partisipasi keterampilan
- d. Partisipasi harta benda
- e. Partisipasi uang

Disamping itu Keith Davis menyatakan partisipasi memiliki beberapa bentuk. Bentuk partisipasi yaitu:

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
- b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan dari individu/instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (darmawan, pihakketiga)
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komunitas (biasanya diputuskan oleh rapat komunitas atau rapat desa yang menentukan anggarannya)
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
- f. Aksi semata
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri
- h. Membangun proyek komunitas yang bersifat otonom

Partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri, mubyarto

mengatakan Partisipasi dapat dibedakan atas 2:

- a. Partisipasi horizontal dilakukan oleh sesama warga, antar sesama warga atau anggota perkumpulan.
- b. Partisipasi vertical dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan patron, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu kiranya diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan yang selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain:

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam perencanaan, juga menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti : hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana – rencana

kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat adalah merupakan partisipasi dari sejumlah individu yang berada dalam kelompok yang terorganisasikan dalam hal ini partisipasi masyarakat Kecamatan Ukui dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui

Seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, bahwapembahasan penelitian akan merujuk pada pendapat Wicaksono dan Sugiarto, yaitu terdapat 4 ciri perencanaan partisipatif yang akan dikaji dalam penelitian ini. Keempat ciri tersebut yakni yang pertama, fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Kedua, partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat. Ketiga, sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta memperhatikan interaksi di antar stakeholder. Keempat, legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, dan menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

Fokus Perencanaan Kesesuaian Rencana dengan Masalah dan Kebutuhan Masyarakat

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali karena merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setahun sekali. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga) melalui mekanisme sebagai berikut: Ketua RT dibantu perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang.

Sebelum penyeleksi masalah dan kebutuhan, terlebih dahulu dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan, ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan lingkungan RT secara menyeluruh. Informasi yang teridentifikasi meliputi berbagai masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial serta sarana dan prasarana lingkungan.

Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut antara lain:

- a. Merupakan kebutuhan mendasar;
- b. Masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak;
- c. Dirasakan oleh sebagian besar wargamasyarakat;
- d. Tersedia potensi atau sumber daya.

Pihak yang bertugas mereview adalah KetuaRT beserta perangkatnya.Selanjutnya melakukan penentuan prioritas di tingkat RT. Penentuan prioritas harusdilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masalah melalui pembobotan/ranking danpengelompokkan masalah dan kebutuhan. Penentuan prioritas di tingkat RT didasarkan padakriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Penerima manfaat, semakin besar manfaat bagi masyarakat semakin besar menjadi prioritas
- b. Prinsip Gawat-Mendesak-Penyebaran (GMP), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a) Gawat, jika suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan korban jiwa atau materi, semakin besar dan banyak korban yang mungkin ditimbulkan akan semakin gawat.
 - b) Mendesak, seberapa lama suatu masalah dapat ditunda penyelesaiannya semakin tidak dapat ditunda, semakin mendesak.
 - c) Penyebaran, bila suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan masalah baru, semakin banyak masalah baru yang akan ditimbulkan semakin tinggi tingkat penyebarannya.
- c. Cakupan Biaya, yaitu efisiensi penggunaan dana dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang menerima manfaat. Untuk setiap

nilai uang yang digunakan, semakin banyak warga masyarakat yang akan menerima manfaat akan mempunyai bobot yang tinggi

- d. Keterkaitan, semakin banyak keterkaitan suatu masalah dengan masalah/kebutuhan lain, semakin besar peluang untuk menjadi prioritas.

Perencanaan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka

Sebagian besar penjaringan aspirasi masyarakat di Desa Bagan Limau dilakukan ditingkat dusun. Penjaringan aspirasi ini dilakukan 2 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa. Meskipun penjaringan aspirasi masyarakat/kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhanmasyarakat Desa Bagan Limau pada umumnya dilakukan di tingkat dusun namun tidakmengabaikan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah,

2. Partisipatoris

Partisipatoris dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam forum pertemuan dimana setiapmasyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpadihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.Salah satu SKPD yang harus menyelenggarakan praktek perencanaan pembangunanadalah Kecamatan.Pada tingkat kecamatan ini dilakukan penjaringan aspirasi dalam prosesperencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Konsep Demokrasi Partisipatoris

Demokrasi partisipatoris, menuntut peran aktif berbagai

komponen demokrasi secara keseluruhan. Komponen demokrasi adalah organ-organ kelembagaan, kekuatan-kekuatan masyarakat dan kekuatan-kekuatan individual yang akan saling menunjang dan melengkapi dalam berjalannya sistem demokrasi.

Dalam demokrasi partisipatoris, akan memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik. Prinsip dalam demokrasi partisipatoris adalah persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama. Hal ini dilakukan agar perjalanan kehidupan bernegara mendapatkan pemahaman yang jernih pada sasaran yang tepat dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik.

Demokrasi partisipatoris pada hakekatnya adalah demokrasi yang secara sadar akan memberdayakan rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan 'dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan bersama rakyat'. Adanya pemberdayaan rakyat yang akan berupa partisipasi langsung ini penting, karena sistem perwakilan rakyat melalui lembaga perwakilan tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip '*representation in ideas*' dibedakan dari '*representation in presence*', karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi.

Menurut Samuel P Huntington, partisipasi masyarakat dalam demokrasi partisipatoris dapat terjadi ketika pembangunan sosial ekonomi berhasil mencapai tingkat pemerataan yang lebih besar, sehingga melahirkan stabilitas politik dan pada gilirannya

memunculkan partisipasi politik yang demokratis. Partisipasi ini dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom. Landasan sebagai pijakan dari partisipasi ini dapat berupa kelas, kelompok, lingkungan, partai dan golongan (*faction*). Pada akhirnya, pelibatan rakyat secara aktif dalam proses penentuan agenda, pengambilan keputusan dan kontrol terhadap kebijakan yang telah diambil secara bersama, maka rakyat akan memberikan dukungan dengan penuh antusias dan dapat merasakan bahwa mereka mempunyai tingkat '*ownership*' yang tinggi dalam bernegara.

Dari pemahaman konsep demokrasi partisipatoris tersebut, keberadaan lembaga perwakilan merupakan salah satu komponen dalam demokrasi. Dinamika demokrasi modern dalam '*nation state*', selain lembaga perwakilan yang diisi melalui pemilihan umum, masih terdapat elemen demokrasi lainnya yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sinilah arti pentingnya, *interest group*, *pressure group*, tokoh masyarakat, pers dan partai politik, ikut ambil bagian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuatan-kekuatan politik ini merupakan kekuatan infra struktur politik yang perlu diberikan tempat secara proposional dalam demokrasi partisipatoris. Peran dari elemen-elemen masyarakat ini sangat diperlukan dalam rangka menciptakan demokrasi partisipatoris. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk bidang pembentukan undang-undang, telah menjadi issue penting dalam konteks global.

Dari berbagai hal yang berkaitan dengan partisipasi di atas, terlihat bahwa problematika partisipasi

dalam kehidupan berdemokrasi menjadi suatu masalah yang dapat diperdebatkan. Tuntutan adanya partisipasi dalam suatu negara demokrasi pada satu sisi merupakan suatu keniscayaan, namun di sisi yang lain dipertanyakan apakah partisipasi itu dapat dilakukan dalam kerangka kebebasan dan persamaan warga negara dalam penyelenggaraan suatu negara. Permasalahan tersebut kemudian menuntun pada pertanyaan, apakah pemerintahan yang demokratis itu tergantung pada ada dan tidaknya partisipasi dari masyarakat dalam membuat keputusan pemerintahan. Jika adanya partisipasi ini menjadi suatu ukuran dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis, maka ukuran apakah untuk menentukan bahwa suatu partisipasi masyarakat itu merupakan keinginan bersama dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat hakekatnya merupakan persoalan nilai-nilai yang bertalian dengan *morality* suatu masyarakat. Ketika permasalahan partisipasi terkait dengan permasalahan moral, maka akan sulit menentukan nilai-nilai moral dari masyarakat yang ukurannya niscaya berbeda-beda. Dengan demikian, dalam demokrasi bergantung pada penyerapan nilai-nilai moral yang baik di dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang berjumlah 613 KK atau 2.239 jiwa yang berada dilingkungan Masyarakat Desa Bagan Limau dan Tokoh Masyarakat, Toko Pemuda dan ibu –

ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Untuk menetapkan besarnya sampel dari populasi tersebut diatas, penulis menggunakan rumus slovin dalam umar, untuk tingkat kesalahan 10% dan tingkat kebenaran 90%. Rumus untuk mengetahui ukuran sample dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan

- n : Jumlah Sampel
N : Jumlah Populasi
e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena pengambilan sampel yang masih (10%).

Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Kuesioner
Menurut Arikunto kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
 - b. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan dalam mengolah data dari bahan-bahan tertulis, dokumen-dokumen, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, penelitian ilmiah serta arsip yang ada hubungannya dengan yang diteliti.
1. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*)

Pada penelitian yang berbentuk studi kasus, lazimnya dituntut wawancara mendalam (*indepth interviewing*), dituntut banyak pelacakan (*probing*) guna mendapatkan data yang lebih dalam, utuh, dan rinci, karenanya pedoman wawancara pada studi kasus hanya memuat pertanyaan-pertanyaan pokok yang umumnya berbentuk pertanyaan terbuka atau tidak berstruktur, adalah tugas pewawancara untuk melacak serta lebih jauh mendalam, lengkap dan rinci. Disini kemampuan, kecerdikan, dan kejelian pewawancara untuk melacak menjadi prasarat utama karenanya, wawancara dalam studi kasus umumnya dilakukan peneliti itu sendiri.

2. Observasi

Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, dan proses atau perilaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintahan Desa diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pada program tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemeliharaan hasil kegiatan, serta kontribusi langsung masyarakat. Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan

dalam proses perencanaan pembangunan desa kedepannya.

Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan arah dan kebijakan umum dalam pembangunan desa sesuai dengan aspirasi murni masyarakat bukan sekedar aspirasi politik. Dalam prakteknya proses penjangkaran aspirasi masyarakat melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat dan dilakukan secara berjenjang. BPD juga melibatkan sebagai penyalur semua aspirasi masyarakat. Selain itu aspirasi dapat disalurkan melalui perangkat desa dan LSM serta Tokoh Masyarakat.

Sedangkan musyawarah perencanaan pembangunan itu bertujuan:

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber lainnya.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada tahapan selanjutnya (musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan).

Oleh sebab itu untuk mengukur keterlibatan masyarakat diambil sebagai responden dalam penelitian ini adalah 86 orang yang terdiri dari Kepala Keluarga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan ibu-ibu PKK pada wilayah desa yang merupakan masyarakat yang berdomisili di Desa Bagan Limau. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Desa Bagan Limau terbagi dalam 2 (dua) Dusun yaitu : Dusun I dan Dusun II

Mekanisme proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa terbagi atas tiga tahap yaitu:

- a. Tahap Persiapan

Tahapan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara kepala desa beserta aparat desa, serta unsur terkait lainnya. Tahap persiapan ini digunakan untuk membahas pembentukan panitia yang mengatur segala keperluan dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan pembentukan tim fasilitator desa. Panitia pelaksanaan musyawarah pembangunan desa ini dibentuk untuk mempersiapkan kebutuhan yang dipersiapkan selama pelaksanaan musbangdes sesuai dengan surat keputusan kepala desa adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai pembina adalah Camat Uku dan memiliki fungsi membina dan mengarahkan kegiatan musbangdes ini agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan sesuai dengan program pembangunan kecamatan dan Kabupaten.
- b) Sebagai penasehat adalah Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Uku, dengan tugas memberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan musbangdes agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Sebagai penanggung jawab adalah Kepala desa, sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan musbangdes supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik dan melibatkan perwakilan seluruh masyarakat sehingga dapat membuat perencanaan pembangunan desa yang maksimal.
- d) Sebagai ketua adalah Sekretaris Desa, dengan tugas pokok mengatur dan

mengkoordinasikan seluruh kegiatan Musbangdes.

- e) Sebagai sekretaris adalah Ketua LPM
- f) Sebagai fasilitator adalah kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan bertujuan:

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kotamadya maupun sumber pendanaan lainnya.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan.

Teknik analisa yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan persentase.

- a. Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian dikuantifikasikan berdasarkan skala likert, yaitu skor 3 (tinggi) untuk alternative pilihan jawaban a, skor 2 (sedang) untuk alternative pilihan jawaban b, skor 1 (rendah) untuk alternative pilihan jawaban c.

Berdasarkan skor dari tiap item pertanyaan dari masing – masing responden maka dapat dihitung total skor yang kemudian dikelompokkan menurut indikator penilaian. Hasil pengolahan data selanjutnya dipersentasekan dengan cara dijumlahkan menurut indikator yang dinilai, kemudian dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan sehingga

diperoleh persentase per indikator penilaian tersebut.

Hasil pengolahan data yang dipersentasekan tersebut ditarik kesimpulan dengan kalimat yang bersifat kualitatif, yaitu baik (76%-100%), cukup (56% - 75%), kurang baik (40% - 55%), tidak baik (kurang dari 40%).

Hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto yaitu data yang bersifat kuantitatif, yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan beberapa cara antara lain:

- a. Dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase

Kadang –kadang pencarian persentase yang dimaksud untuk mengetahui status sesuatu yang dipersentasekan dan disajikan tetap berupa persentase. Tetapi kadang – kadang sesudah sampai ke persentase yang ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif, misalnya baik (76% - 100%), cukup (56% - 75%), kurang baik (40% - 55%), tidak baik (kurang dari 40%).

Sebaliknya data kualitatif seringkali dikuantifikasikan, diangkakan sekedar untuk lebih mempermudah adanya penggabungan dua atau lebih data variable, kemudian sesudah terdapat dihasil akhir lalu dikualifikasikan kembali. Teknik ini sering disebut dengan teknik deskriptif dengan persentase.

Kendala – kendala yang dihadapi Pemerintah Desa

Untuk permasalahan kedua, kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Bagan Liamu Kecamatan Ukui Kabupaten pelalawan, dari hasil

penelitian dilapangan melihat adanya beberapa kendala yang terungkap dilapangan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat diseperti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Adapun hambata-hambatan tersebut adalah menyangkut:

- a. Keterbatasan pemahaman masyarakat
- b. Keterbatasan tenaga operasional
- c. Keterbatatasan kualitas dan kuantitas

Keterbatasan Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat sangatlah mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, karena dengan pemahaman yang baik maka masyarakat sendiri mengetahui tujuan dan fungsi dari apa yang mereka kerjakan, dari hasil wawancara peneliti kepada sekretaris desa Bagan laimu tanggal 15 Juli 2012 dikatakan bahwa masyarakat sebagian telah tahu maksud pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa tentunya jika demikian dapat dikatakan sebagian masyarakat juga tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Bagan Liamu, sehingga mereka beranggapan bahwa sudah ada yang menangani lebih dalam masalah ini tentunya karena masyarakat adalah mayoritas petani, maka mereka merasa lebih baik mempergunakan waktu untuk mengurus kebun mereka dari pada mengikuti kegiatan yang tidak dimengerti sehingga menyebabkan keengganan untuk berpartisipasi disamping itu masyarakat yang telah tahu malas untuk menyebarkan informasi tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

karena merasa ada yang lebih berhak dan takut adanya kesalah pahaman.

Keterbatasan Tenaga Operasional

Pemerintah desa sebagai unsur pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah tenaga operasional pelaksanaan kegiatan, berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Bagan limau hanya sekretaris desa yang pernah mengikuti pelatihan mengenai teknis pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga dalam pelaksanaan di desa tidaklah berjalan dengan baik karena hanya berharap dari sekretaris desa.

Keterbatasan kualitas dan kuantitas

Pemerintah desa adalah sebagai perantara dan sekaligus membawa pembaharuan ternyata semakin tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sesuai perkembangan situasi dan kondisi masyarakat Desa yang berubah dengan begitu cepat sesuai dengan perkembangan zaman.

Pemerintah desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten pelalawan diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (ambivalen) yaitu antara pemerintah dan masyarakat. Dan tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya merupakan salah satu kendala yang penting dalam menghambat kinerja Pemerintah Desa. Dalam organisasi pemerintah Desa di Desa Bagan Limau kurang mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik maka terjadilah pertumbuhan dan perubahan social relative lambat, itulah lemahnya kualitas dan kuantitas di tingkat Desa yang dapat peneliti amati, sesuai dengan jadwal

peneliti lakukan pada tanggal 15 Juli 2012.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau
 - a) Proses pengambilan keputusan diketahui bahwa cukup dengan perolehan nilai cukup
 - b) Menentukan kebutuhan diketahui bahwa cukup dengan perolehan nilai cukup
 - c) Menentukan tujuan dan prioritas diketahui bahwa cukup dengan perolehan nilai cukup
- b. Kontribusi Masyarakat
 - a) Memberikan buah pikiran diketahui bahwa baik dengan perolehan nilai cukup
 - b) Memeberikan tenaga diketahui baik dengan perolehan nilai cukup
 - c) Memberikan keterampilan diketahui bahwa baik dengan perolehan nilai cukup
 - d) Memberikan harta benda diketahui cukup dengan perolehan nilai cukup
 - e) Memberikan uang diketahui bahwa cukup dengan perolehan nilai cukup
2. Kendala yang dihadapi pemerintah desa adalah keterbatasan pemahaman masyarakat, keterbatasan tenaga operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif Pondok Edukasi*, Solo.

- Bintaro Tjokramidjojo, 1995, *Manajemen Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Todaro, Michael, 1997, *Pembangunan Ekonomi, di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Sondang, P. Siagian, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ginjar Kartasmita, 1997, *Hal.9 Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta, Erlangga.
- Hasibuan, Drs, S.P. Malayu, 1993, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, CV. Haju Masagung, Jakarta. Hal 95.
- D.S. Bratakusuma dan Riyadi, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 4.
- Ndraha, Talizidhuhu, 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rieneka Cipta, Jakarta.